

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan



oleh:

Siti Robiatul Fadhillah

NIM 1505450

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG**

2019

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG**

Oleh:

SITI ROBIATUL FADHILAH

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

©SITI ROBIATUL FADHILAH
Universitas Pendidikan Indonesia
2019


Hak Cipta dilindungi undang-undang
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak
ulang, difotokopi, atau dengan cara lainnya tanpa seizin penulis

SITI ROBIATUL FADHILAH

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG**


disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Pembimbing I,




Dr. Muhammad Halimi, M.Pd.
NIP. 195806051988031001

Pembimbing II,



Dede Iswandi, M.Pd.
NIP. 198401302014041001


Mengetahui,
Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Universitas Pendidikan Indonesia




Prof. Dr. H. Sapriya, M.Ed.
NIP. 196308201988031001

Skripsi telah di uji pada
Hari/Tanggal : Kamis, 25 April 2019
Tempat : Gedung FPIPS UPI Bandung
Panitia Ujian Terdiri dari

1. Ketua :


Dr. Agus Mulvana, M.Hum.
NIP. 196608081991031002

2. Sekretaris :


Prof. Dr. H. Sapriya, M. Ed.
NIP. 196308201988031001

3. Penguji :


Penguji I,


Prof. Dr. H. Suwama A.M., S.H., M.Pd.
NIP. 195302111978031002

Penguji II,


Sri Wahyuni Tanszil, M.Pd.
NIP. 198703172014042002

Penguji III,


Dwi Iman Muthaain, S.H., M.H.
NIP. 198606122015041001

PERNYATAAN PENULIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif Kesadaran Hukum Wajib Pajak di Kota Bandung)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, April 2019
Yang membuat pernyataan,

Siti Robiatul Fadhillah
NIM. 1505450

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. karena atas izin-Nyalah yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, memberikan kecerdasan ilmu dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulisan skripsi ini didasarkan atas ketertarikan penulis terkait peraturan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG (Studi Deskriptif Kesadaran Hukum Wajib Pajak di Kota Bandung)”.

Skripsi ini mendeskripsikan kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung melalui program pengampunan pajak. Selain itu, skripsi ini mengungkapkan dan menggambarkan hambatan dan upaya yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk dijadikan perbaikan dalam penyusunan penelitian ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat.

Bandung, April 2019

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan berupa doa, ilmu, dukungan, arahan, bimbingan, semangat, dan hal lain yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak H.M. Basri S.Ag dan Ibu Hj. Juwaeriah. Terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, arahan, dan semua pengorbanan yang diberikan kepada anakmu ini. Bapak dan Ibu yang selalu berjuang agar anaknya mendapat pendidikan yang terbaik dan telah berkoban banyak untuk anaknya.
2. Kakak tercinta, Ranti Rahmawati, Isnaniah, dan Sulastini. Terimakasih atas doa, semangat, kasih sayang, arahan, semua pengorbanan yang diberikan dan telah membimbing Penulis selama perkuliahan hingga lulus.
3. Bapak Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku Dekan FPIPS UPI yang telah memberikan izin penelitian skripsi dan menjadikan FPIPS sebagai fakultas yang nyaman untuk menimba ilmu.
5. Bapak Prof. Dr. Sapriya, M.Ed selaku Ketua Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memfasilitasi Penulis untuk mengajukan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Halimi, M.Pd selaku pembimbing I skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih juga atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk membimbing Penulis selama ini.
7. Bapak Dede Iswandi, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini. Terimakasih juga atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada Penulis selama ini.

8. Segenap Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama perkuliahan hingga saat ini.
9. Pak Dena dan Bu Ayi selaku staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang banyak membantu Penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dan Konsultan Pajak di Kota Bandung yang telah berkenan memberikan izin penelitian serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ukhti Ku, yang terdiri dari Dian Rosita, Irma Ruby Ardelia, Nurul Yunita, Puspa Yuliasari, dan Tammy Sri Rahayu Umami yang telah banyak memberikan pengalaman berharga, dukungan, motivasi selama perkuliahan.
12. Martabak Manis, yang terdiri dari Fiona Artha Adikusuma, Meila Puji Rachmawati, dan Purnama Putri yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi kepada Penulis selama perkuliahan.
13. KKN Desa Karangsari, yang terdiri dari Ai Komalasari, Anisa Indah P, Regina Merlin, Reza Putri W, Riani Triningtyas, Tiara Arfah, dan Zahrah Azkiya N yang senantiasa memberika semangat selama penyusunan skripsi.
14. Detri Agustina, S.Pd., yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
15. Dony Doro Simbolon dan Dini Aulia Pratiwi, sahabat yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan.
16. Rekan-rekan PKn Angkatan 2015 yang senantiasa berbagi pengalaman berharga dengan Penulis selama perkuliahan.
17. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan serta dukungannya. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan yang diberikan.

Bandung, April 2019

Penulis

ABSTRAK

Siti Robiatul Fadhilah. (1505450). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi pertumbuhan suatu negara khususnya di Indonesia. Namun, persoalan yang sering terjadi di lapangan berkaitan dengan pajak ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Untuk itu penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam membangun kesadaran hukum wajib pajak di Kota Bandung. Dalam hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari program pengampunan pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan 1) Program pengampunan pajak sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang perpajakan, dalam proses perumusan aturannya dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah memuat secara rinci mekanisme program pengampunan pajak. 2) Pelaksanaan pengimplementasian program pengampunan pajak secara keseluruhan dinyatakan berhasil, dilihat berdasarkan dua indikator. Pertama, menyangkut uang tebusan yang diterima oleh negara. Kedua, menyangkut jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. 3) Hambatan dalam pengimplementasian program pengampunan pajak adalah terkait keamanan data wajib pajak dan sosialisasi yang dirasa masih kurang. Untuk itu upaya yang dilakukan berupa peningkatan keamanan data wajib pajak serta perlu adanya penguatan dalam hal sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan harus jelas, memuat tujuan dan mekanisme tata cara mengikuti program pengampunan pajak.

Kata Kunci: Implementasi, Pajak, Pengampunan Pajak, Kesadaran Hukum

ABSTRACT

Siti Robiatul Fadhilah. (1505450). IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2016 CONCERNING TAX AMNESTY IN BUILDING AWARENESS OF TAXPAYERS IN BANDUNG CITY.

Tax is a source of state revenue that plays as major role in the growth of a country, especially in Indonesia. However, the problem that often occurs in the field relating to tax is that there are still many people who do not want to carry out their obligations as taxpayers. For this reason, this study wants to get answers of questions related to the implementation of law number 11 of 2016 concerning tax amnesty in building awareness of taxpayers in Bandung City. In this case including the planning, implementation, and evaluation of the tax amnesty program. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data and information collection techniques are carried out through interviews, observation, documentation studies, and literature studies analyzed using data reduction, data presentation, and data verification, then validated using triangulation techniques. The results of the study show 1) The tax amnesty program as a policy taken by the government in the field of taxation, in the process of formulating the rules in this case law number 11 of 2016 has included in detail the mechanism of the tax amnesty program. 2) Implementation of the overall tax amnesty program was successful, based on two indicators. First, it concerns the ransom received by the state. Second, concerning the number of taxpayers who participate in the tax amnesty program. 3) Obstacles in implementing the tax amnesty program are related to data security of taxpayers and socialization that is considered to be lacking. For this reason, efforts have been made in the form of increasing the security of taxpayer data and the need for strengthening in terms of socialization. The socialization carried out must be clear, contain the purpose and mechanism of procedures for following the tax amnesty program

Keywords: Implementation, Tax, Tax Amnesty, and Legal Awareness.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan tentang Pajak	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Di Indonesia	11
2.1.3 Fungsi Pajak	13
2.1.4 Pengelompokan Pajak	14
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	15
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.7 Hutang Pajak	18
2.1.8 Wajib Pajak	18
2.2 Tinjauan tentang Pengampunan Pajak	20
2.2.1 Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	20
2.2.2 Aspek yang mempertimbangkan melakukan Pengampunan Pajak...	22
2.2.3 Jenis Pengampunan Pajak	22

2.2.4 Manfaat Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	23
2.2.5 Syarat dalam melaksanakan Pengampunan Pajak	24
2.2.6 Subjek dan Objek dalam Pengampunan Pajak.....	25
2.2.7 Tarif Uang Tebusan dalam <i>Tax Amnesty</i>	27
2.2.8 Ketentuan mengenai Harta yang Diungkapkan	28
2.2.9 Ketentuan mengenai Utang yang Diungkapkan	28
2.2.10 Pengampunan Pajak Penghasilan dan PPN/PPnBM	29
2.3 Tinjauan tentang Kesadaran Hukum	30
2.3.1 Kesadaran Hukum	30
2.3.2 Indikator Kesadaran Hukum	31
2.3.3 Tingkat Kesadaran Hukum	32
2.4 Tinjauan tentang Kesadaran Membayar Pajak dan Moralita Perpajakan ..33	
2.4.1 Respon Masyarakat terhadap Pajak	34
2.4.2 Kepatuhan Perpajakan	35
2.4.3 Perlawanan terhadap Pajak	38
2.5 Penelitian Terdahulu	39
2.6 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Desain Penelitian	42
3.1.1 Pendekatan Penelitian	42
3.1.2 Metode Penelitian	44
3.2 Subjek dan Lokasi Penelitian	45
3.2.1 Subjek Penelitian	45
3.2.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data	46
3.3.1 Studi Kepustakaan	46
3.3.2 Dokumentasi	47
3.3.3 Wawancara	47
3.3.4 Observasi/Pengamatan	48
3.4 Prosedur Penelitian	48
3.4.1 Persiapan Penelitian	48
3.4.2 Perizinan Penelitian	48

3.4.3 Pelaksanaan Penelitian	49
3.5 Teknik Analisis Data	49
3.5.1 Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data)	50
3.5.2 Data <i>Display</i> (Penyajian Data)	51
3.5.3 <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	51
3.6 Validitas Data	51
3.6.1 Uji Kredibilitas	52
3.6.2 Pengujian <i>Transferability</i>	54
3.6.3 Pengujian <i>Depenability</i>	55
3.6.4 Pengujian <i>Confirmability</i>	55
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying	56
4.1.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega	60
4.2 Subjek Penelitian	64
4.3 Deskripsi Temuan Penelitian	65
4.3.1 Perencanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	65
4.3.2 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	70
4.3.3 Hambatan dan Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	78
4.4 Pembahasan Temuan Penelitian	79
4.4.1 Perencanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	80

4.4.2	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	88
4.4.3	Hambatan dan Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Dalam Membangun Kesadaran Hukum Wajib Pajak Melalui Program Pengampunan Pajak	95
BAB V PENUTUP.....		101
5.1	Simpulan	101
5.1.1	Simpulan Umum	101
5.1.2	Simpulan Khusus	101
5.2	Implikasi	102
5.1	Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA		106
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia hingga Tahun 2015	2
Tabel 2.1 Besar Tarif Uang Tebusan dalam <i>Tax Amnesty</i>	27
Tabel 2.2 Data Penelitian Terdahulu Mengenai Pengampunan Pajak	39
Tabel 3.1 Subjek Penelitian	45
Tabel 4.1 Daftar Subjek Penelitian	65
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Cibeunying	75
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Cibeunying	75
Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Tegallega	76
Tabel 4.5 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying	76
Tabel 4.6 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega	77
Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Manfaat Program Pengampunan Pajak	84
Tabel 4.8 Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Tegallega	93
Tabel 4.9 Jumlah Wajib Pajak yang mengikuti <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Cibeunying.....	93
Tabel 4.10 Realisasi Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> di KPP Pratama Bandung Tegallega	94
Tabel 4.11 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Hambatan dalam Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	96
Tabel 4.12 Hasil Triangulasi Sumber Informasi Upaya mengatasi hambatan dalam Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	40
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cibeunying.....	60
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega.....	64
Gambar 4.3 Mengapa Amnesti Pajak?.....	75
Gambar 4.4 Amnesti Pajak	76
Gambar 4.5 Negara Membutuhkanmu!.....	76
Gambar 4.6 Keuntungan Mengikuti Amnesti Pajak	77
Gambar 4.7 Sosialisasi Pengampunan Pajak di Instagram	84
Gambar 4.8 Kriteria Wajib Pajak Ikut Amnesti Pajak	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin dan Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi dan Lembar Pengesahan Per-Bab
- Lampiran 4 *Chekcklist* Daftar Pustaka
- Lampiran 5 Instrumen Penelitian
- Lampiran 6 Deskripsi Hasil Wawancara
- Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Basrowi. & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danial, E. & Warsiah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Devano, S. & Rahayu, S.K. (2006). *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya CV.
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pohan, C.A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan (Teori dan Konsep Hukum Pajak)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan*. Bantul: Quadrant.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi, A. (1984). *Masalah Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Bina Cipta.
- Siahaan, M.P. (2010). *Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Praktiknya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, A. W. (1985). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta.
- Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

2. Sumber Jurnal

- Adam, O. dkk. (2017). Pengaruh program pengampunan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1), hlm. 61-70.
- Ariesta, R. P. & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara: Jurnal UST Jogja*, 1 (2), hlm. 173-187.
- Dewi, N. P. A. & Noviani, N. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. *Akuntansi: Jurnal Universitas Udayana*, 19 (2), hlm. 1378-1405.
- Halimi, M. dkk. (2014). Pengaruh lingkungan kerja dan penempatan karyawan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Bank Riau Kepri Cabang Dumai. *JOM FEKON*, 1 (2), hlm. 1-13.
- Husnurrosyidah. (2016). Pengaruh *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak di Bmt Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), hlm. 211-226.
- Istighfarin, N. & Fidiana. (2018). *Tax amnesty* dari perspektif masyarakat pajak. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 9 (2), hlm. 142-156.
- Jamil, N. A. (2017). Efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia. *Academica: Jurnal of Multidisciplinary Studies*, 1 (1), hlm. 51-65.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 12 (2), hlm. 270-280.

- Kumalasari, K. I. dkk. (2017). Menuju berakhirnya program *tax amnesty*. *Jurnal PETA*, 2 (1), hlm. 65-78.
- Ngadiman. & Huslin, D. (2015). Pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 19 (2), hlm. 225-241.
- Putra, A. H.dkk. (2018). Mengungkap keberhasilan *tax amnesty* (studi kasus pada KPP Pajak Pratama Makasar Utara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19 (1), hlm. 60-68.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara: Jurnal UST Jogja*, 1 (1), hlm. 15-30.
- Ramdhani, A. & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11 (1), hlm. 1-12.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10 (1), hlm. 1-25.
- Santoso, U. & Setiawan, J. M. (2009). *Tax amnesty* dan pelaksanaannya di beberapa negara: perspektif bagi pebisnis Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 11 (2), hlm. 111-125.
- Setyaningsih, T. & Okfitasari, A. (2016). Mengapa wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20 (4), hlm. 415-433
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik dasar bidang sosial di kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (1), hlm. 1-14.
- Suyanto. dkk. (2016). *Tax amnesty*. *Akuntansi: Jurnal UST Jogja*, 4 (2), hlm. 9-22.
- Suyanto. & Putri, I. S. (2017). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak), dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan perpajakan. *Akuntansi: Jurnal UST Jogja*, 5 (1), hlm. 49-56.
- Wahab, A. & Iswandi, D. (2018). Analysis on the impact of citizen's miss behavior on demoratic praxis based on the Pancasila values. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 251 (1), hlm. 168-171.

3. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Direktorat Jenderal Nomor PER – 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

4. Sumber Dokumen Lainnya

Dariyanto, E. (2018). *Begini Alur Pembentukan Sebuah Undang-Undang*. [Online]. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-3882715/begini-alur-pembentukan-sebuah-undang-undang>

Khairani, S. & Parlindungan, R. (2016). *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*. [Online]. Diakses dari: <http://eprints.mdp.ac.id/2169/1/Jurnal%20Strategi%20-%20Tax%20Amnesty.pdf>.

KPP Pratama Bandung Cibeunying. (2019). *Sosialisasi Program Tax Amnesty*. [Online]. Diakses dari: @kpp_cibeunying.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. (2019). *Realisasi Program Tax Amnesty*. Bandung: KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. (2019). *Realisasi Program Tax Amnesty*. Bandung: KPP Pratama Bandung Tegallega.